



PUTUSAN
NO.146/PDT/2019/PT.MND.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TREESJE S KUMEANG, lahir di Sorong , 14 Oktober 1949, (69 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Status Menikah, Pendidikan SMEA, Pensiunan, Agama Kristen , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jaga II Desa Senduk, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **DECROLY RAINTAMA,SH** dan **DANIEL REY,SH**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “ Decroly Raintama,SH & Partners, beralamat di Jln. A. Yani No. 05 Kelurahan Sario Tumpaan , Kecamatan sario Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No. Reg. 904/SK/2018, tertanggal 27 November 2018 , Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n :

GRETJE KUMEANG, tempat lahir Sorong, tanggal 21 September 1946 (umur 72 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMEA, beralamat di Kelurahan Sario Tumpaan Ling. 2 No.6 Depan Asrama Wisma Gumbasa Sario, Kota Manado; selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERDINAND TATAWI,SH** dan **WOLLY P TOWOLI,SH.MH**, keduanya adalah Advokat/Pengacara /Penasehat

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor di Jalan 14 Februari ,
Kelurahan Teling Bawah , Lingkungan III, Kecamatan
Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado Reg. No. 23 /SK/2019, tertanggal 9
Januari 2019;

**1. 2. PEMERINTAH KOTA MANADO Cq. KEPALA KECAMATAN SARIO,Cq.
KEPALA KELURAHAN SARIO TUMPAAN, Jalan A. Yani 16 No. 003 Kota
Manado, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT
TERGUGAT I ;**

2. 3. IRENE KUMEANG, lahir di Sorong , 15 Desember 1957 (umur 61
tahun), jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, beralamat di Kelurahan
Malalayang Satu Lingkungan 5 Lorong Persahabatan No. 65 Malalayang,
Kota Manado, selanjutnya **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT
TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **LUCKY M. JACOB,SH,** Advokat, alamat
Kantor di Jln. A.Yani No. 05 Kelurahan Sario Tumpaan Kecamatan Sario Kota
Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Manado Reg.No. 314/SK/2019, tertanggal 1 April 2019

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor
146/PDT/2019/PT.MND, tanggal 12 Nopember 2019 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Manado No.468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 21 Juli 2019 ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 10 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado dibawah register No.468/Pdt.G/2018/PN.Mnd pada tanggal 30
Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Orang tua bernama
almarhum Daud Kumeang dan almarhumah Lies Ratu.
2. Bahwa Orang tua Penggugat di atas mempunyai anak – anak adalah :

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stien Kumeang (Almarhum)
- Dientje Kumeang, (Sudah menjadi Warga Negara Asing).
- Elly Kumeang, (Almarhum)
- Gretje Kumeang (Tergugat)
- Treesje Kumeang (Penggugat)
- Frida Kumeang (Sudah menjadi Warga Negara Asing)
- Irene Kumeang (Turut Tergugat).

3. Bahwa semasa hidup kedua Orang tua Penggugat, tersebut di atas selain memperoleh anak – anak tersebut di atas, juga ada memperoleh harta – harta warisan.

4. Bahwa sebagian besar harta – harta warisan tersebut sudah di bagikan kepada para ahli waris.

5. Bahwa ada salah satu harta warisan peninggalan orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kota Manado, oleh para ahli waris belum di bagi sampai sekarang (status harta warisan yang belum terbagi) yaitu sebidang tanah kintal terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kota Manado yang telah terbit Sertifikat Hak Milik di atasnya atas nama orang tua almarhum Daud Kumeang yaitu SHM No. 250/Sario Tumpaan, yang diterbitkan pada tahun 1983 oleh kepala Kantor Agraria Manado (ATR BPN Manado), luas 209 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Keluarga Moko Sandi
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sario Tumpaan,
- Timur berbatasan dengan jalan Gang kecil,
- Barat berbatasan dengan Kel. Rampenganyang.

Selanjutnya Objek tersebut di atas di sebut “Objek sengketa”

6. Bahwa Objek sengketa sekarang ini telah dikuasai oleh GRETJE KUMEANG (Tergugat), berbagai upaya telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan pembagian objek sengketa sebagai harta warisan yang belum terbagi secara baik – baik namun Tergugat sama sekali tidak mau mengindahkannya.

7. Bahwa sekitar tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat telah bertindak mengurus objek sengketa untuk di terbitkan atas nama Tergugat (balik nama sertifikat) dan menunjukkan alasan bahwa tanah objek sengketa telah di hibahkan oleh Dientje Kumeang kepadanya, yaitu Surat Keterangan Hibah tertanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Kelurahan Sario Tumpaan.

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Penggugat mempertanyakan alas hak yang diterima oleh Dientje Kumeang dari Orang tua, sebab selama ini Penggugat belum pernah mendengar atau mengetahui adanya Hak yang di dapat dari Orang tua kepada Dientje Kumeang.
9. Bahwa Penggugat memperoleh keterangan dari Lurah Sario Tumpaan bahwa Dientje Kumeang memperoleh Objek sengketa dari orang tua melalui surat keterangan - Anugrah tertanggal 23 Juli 1983.
10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan dan mempertanyakan atas proses hibah dari Dientje Kumeang kepada Tergugat tersebut ke Kepala Kelurahan Sario Tumpaan sebagai instansi tempat Tergugat mengurus proses tersebut.
11. Bahwa dalam keberatan tersebut Penggugat mengajukan adanya kejanggalan dan menolak surat keterangan Anugrah tertanggal 23 Juli 1983 tersebut karena di samping Penggugat tidak pernah mendengar atau mengetahuinya, juga ada kejanggalan di mana Objek sengketa terbit sertifikat hak milik pada bulan Desember tahun 1983 masih atas nama orang tua Penggugat dan sampai sekarang belum di balik nama atas nama Dientje Kumeang, atau mengapa pada saat proses penerbitan SHM mengapa belum langsung atas nama Dientje Kumeang mengingat pemberian hibah tersebut tanggal 23 Juli 1983.
12. Bahwa kejanggalan yang lain adalah Penggugat mempertanyakan status Dientje Kumeang yaitu bahwa pada saat memberikan Hibah kepada Tergugat, Dientje Kumeang sudah lama berstatus warga negara asing.
13. Bahwa oleh Kepala Kelurahan setelah mempelajari keberatan dari Penggugat akhirnya telah mengeluarkan **surat Pencabutan/Pembatalan atas surat Keterangan hibah**, dari Dientje Kumeang kepada Tergugat, yaitu surat **tertanggal 22 Nopember 2015**.
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut kembali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk kembali musyawarah kekeluargaan dan menyelesaikan Pembagian warisan secara baik – baik atas objek sengketa, namun tidak pernah di tanggapi sampai sekarang.
15. Akhirnya dengan berat hati Penggugat membawa persoalan ini dihadapan Pengadilan, dan mendaftarkan gugatan ini untuk mendapatkan keputusan yang seadil – adilnya.
16. Bahwa Perbuatan Tergugat telah masuk, menduduki dan menguasai objek sengketa secara sepihak, menguasai sendiri dan tanpa hak adalah

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang secara hukum berhak untuk mendapatkan bagian atas objek sengketa.

17. Bahwa beralasan hukum Penggugat menuntut objek sengketa sebagai warisan yang belum di bagi dan mengembalikan status tanah Objek sengketa sebagai harta warisan dari kedua orang tua yang belum terbagi.

18. Bahwa untuk menghindari, atau adanya upaya Tergugat akan mengalihkan tanah kintal objek sengketa tersebut kepada pihak lain maka mohon Pengadilan Negeri Manado untuk meletakkan sita jaminan atasnya.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, dan memberikan pertimbangan serta memutuskan perkara ini yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (conseratoir berslag) yang dimohonkan Para Penggugat atas objek sengketa.
3. Menyatakan Objek sengketa sebidang tanah kintal yang telah terbit SHM No. 250, atas nama Daud Kumeang almarhum orang tua Penggugat, yang diterbitkan pada tahun 1983 oleh kepala Kantor Agraria Manado (ATR BPN Manado), yang terletak di Sario Tumpaan Kota Manado dengan luas 209 M2, batas – batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Keluarga Moko Sandi
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sario Tumpaan,
 - Timur berbatasan dengan jalan Gang kecil,
 - Barat berbatasan dengan Kel. Rampenganyang,Sebagai harta warisan yang belum terbagi.
4. Menyatakan Surat keterangan anugrah tertanggal 23 Juli 1983 sebagai surat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Surat Pencabutan /Pembatalan atas surat Keterangan hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Sario Tumpaan adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 09 Oktober 2015 adalah tidak sah dan tidak mengikat.
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang masuk dan menguasai Objek sengketa secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini.
9. Mohon Keadilan.

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Jawaban tertanggal 25 Februari 2019**, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak atas objek sengketa dan karenanya Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Iudicio* atas perkara in casu, karena objek sengketa bukan milik Penggugat sebab sesuai pembagian harta warisan dari ayah (Daud Kumeang) dan Ibu (Lies Cornelia Ratu) (Pewaris) objek sengketa menjadi bahagian anak yang bernama Dientje Kumeang dan oleh Dientje Kumeang dihibah menjadi hak milik Tergugat (Gretje Kumeang sesuai surat hibah tertanggal 09 Oktober 2015) ; Bahwa Penggugat dalam pembagian warisan dimaksud memperoleh bahagian tanah kebun di Sinogolan Senduk, bukan objek sengketa ;

EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan atau tidak lengkap, sebab terurai dalam gugatan point 2 anak-anak dari Pewaris Daud Kumeang dan Lies Cornelia Ratu ada sejumlah 7 (tujuh) orang dan ada yang sudah meninggal **Stien Kumeang, Elisa Kumeang**, seharusnya semua anak-anak dari yang meninggal ditarik sebagai pihak dalam perkara sebagai ahli waris pengganti ;

Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa menerima hibah dari **Dientje Kumeang** karena objek sengketa dalam pembahagian menjadi milik **Dientje Kumeang**, seharusnya Dientje Kumeang ditarik menjadi pihak dalam perkara

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAD HUKUM

Bahwa gugatan Penggugat cacad hukum atau cacad formil karena didalam posita gugatan Penggugat tidak bertindak menggugat guna kepentingan seluruh ahli waris Pewaris Daud Kumeang dan Lies Cornelia Ratu ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagai dalil tidak beralasan hukum ;

Bahwa hal-hal terurai dalam Eksepsi ditarik pula menjadi jawaban dalam pokok perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 5 mengatakan objek sengketa belum dibahagi waris, tetapi yang benar objek sengketa sudah dibahagi waris dan objek sengketa telah menjadi bahagian anak bernama Dientje Kumeang dan oleh Dientje Kumeang, telah dihibahkan berdasarkan Surat Hibah tanggal 09 Oktober 2015 untuk menjadi milik Tergugat ;

Bahwa gugatan point 13 patut ditolak karena tidak ada kewenangan kepala Kelurahan mengeluarkan Surat Pencabutan /Pembatalan hibah yang dibuat para pihak pemberi hibah Dientje Kumeang kepada penerima hibah in casu Tergugat;

Bahwa objek sengketa dalam pembahagian warisan bukan menjadi bahagian Penggugat akan tetapi menjadi bahagian Dientje Kumeang kemudian oleh Dientje Kumeang diberikan/dihibah menjadi bahagian Tergugat, sedangkan Penggugat dalam pembahagian warisan memperoleh tanah kebun di Sinogolan Senduk ;

Bahwa selain dan selebihnya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban , sedangkan **Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 25 Pebruari 2019** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat bahwa Penggugat saudara kandung Turut Tergugat dan adalah salah satu ahli waris dari orang tua bernama almarhum Daud Kumeang dan almarhumah Lies Ratu

Bahwa benar orang tua kami mempunyai anak-anak yaitu diurut dari yang tua sampai yang bungsu adalah :

Stien Kumeang (Almarhum) ;

Dientje Kumeang (Sudah menjadi Warga Negara Asing)

Elly Kumeang (Almarhum);

Gretje Kumeang (Tergugat)

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treesje Kumeang (Penggugat);
Frida Kumeang (Sudah menjadi Warga Negara Asing)
Irene Kumeang (Turut Tergugat);

Bahwa benar semasa hidup kedua orang tua Penggugat tersebut diatas selain memperoleh anak-anak tersebut diatas, juga ada memperoleh harta-harta warisan;

Bahwa benar harta warisan peninggalan orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kota Manado, kami para ahli waris belum membicarakan untuk dibagi waris sampai sekarang (status harta warisan yang belum terbagi) yaitu sebidang tanah kintal terletak di Kelurahan Sario Tumpaan Kota Manado yang telah terbit Sertifikat Hak Milik diatasnya atas nama orang tua almarhum Daud Kumeang yaitu SHM No. 250/Sario Tumpaan, yang diterbitkan pada tahun 1983 oleh Kepala Kantor Agraria Manado (ATR BPN Manado), luas 209 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan keluarga Moko Sandi
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sario Tumpaan;
Timur berbatasan dengan jalan Gang kecil;
Barat berbatasan dengan Kel. Rampenganyang;

Bahwa benar "Objek sengketa" sudah lama dikuasai oleh GRETJE KUMEANG (Tergugat), padahal objek sengketa bukan miliknya sendiri ;

Bahwa benar sekitar tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan memang Penggugat tidak tahu sama sekali, Tergugat telah bertindak mengurus objek sengketa untuk diterbitkan atas nama Tergugat (balik nama sertifikat) dengan menunjukkan alasan bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Dientje Kumeang kepadanya, yaitu Surat Keterangan Hibah tertanggal 09 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Kelurahan Sario Tumpaan ;

Bahwa sehubungan dengan Hibah yang diterima oleh Tergugat bahwa hal tersebut tidak beralasan hukum yang kuat karena selain Penggugat tidak tahu, juga pembagian warisan yang dibuat pada waktu itu dengan bagian objek sengketa di wariskan kepada Dientje Kumeang, itu tidak berlaku karena pembagian warisan tersebut Penggugat tidak tahu dan tanah-tanah warisan yang dibagi telah dijual oleh anak dari kakak kami dan akhirnya telah dibeli oleh suami Turut Tergugat, sehingga tidak pernah terjadi pembagian warisan;

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akhirnya Penggugat mengetahui bahwa warisan orang tua telah dibagi tanpa melibatkan dirinya, sehingga Penggugat mempertanyakan alas hak yang diterima oleh Dientje Kumeang dari orang tua, sebab selama ini Penggugat belum pernah mendengar atau mengetahui adanya hak yang didapat dari orang tua kepada Dientje Kumeang ;

Bahwa benar Penggugat memperoleh keterangan dari Lurah sario Tumpaan bahwa Dientje Kumeang memperoleh objek sengketa dari orang tua melalui surat keterangan Anugrah tertanggal 23 Juli 1983 ;

Bahwa benar kemudian Penggugat mengajukan keberatan dan mempertanyakan atas proses hibah dari Dientje Kumeang kepada Tergugat tersebut ke Kepala Kelurahan Sario Tumpaan sebagai institusi tempat Tergugat mengurus proses tersebut;

Bahwa benar dalam keberatan tersebut Penggugat mengajukan adanya kejanggalan dan menolak surat keterangan Anugrah tertanggal 23 Juli 1983 tersebut karena disamping Penggugat tidak pernah mendengar atau mengetahuinya, juga ada kejanggalan dimana objek sengketa terbit sertifikat hak milik pada bulan Desember tahun 1983 masih atas nama orang tua Penggugat dan sampai sekarang belum dibalik nama atas nama Dientje Kumeang, atau mengapa pada saat proses penerbitan SHM mengapa belum langsung atas nama Dientje Kumeang mengingat pemberian hibah tersebut tanggal 23 Juli 1983 ;

Bahwa benar Kepala Kelurahan telah mengeluarkan Surat pencabutan/Pembatalan atas surat keterangan Hibah dari Dientje Kumeang kepada Tergugat, yaitu surat tertanggal 22 Nopember 2015 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Manado lewat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan sependapat dengan kami bahwa gugatan Penggugat sepatutnya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dengan **Putusan No.146/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 22 Juli 2019** dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Halaman **9** dari **17** halaman putusan Nomor **146/PDT/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.886.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Agustus 2019, dan permohonan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019, sesuai masing-masing Relas Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 21 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan **Memori Banding tertanggal 11 September 2019** yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 September 2019, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Oktober 2019, sesuai masing-masing Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No.468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tertanggal 3 dan 4 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa setelah kami membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 468/Pdt.G/2018/PN Mnd., maka kami Penggugat/Pembanding sangat keberatan atas putusan tersebut yang di rasa tidak adil dan berat sebelah, dan keberatan mana di maksud akan di uraikan dalam point per- point di bawah ini :

1. Bahwa putusan majelis hakim pengadilan negeri Manado dalam perkara Nomor : 468/Pdt. G/2018/PN Mnd., amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1) Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6. 886. 000 (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

2. Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya halaman 21 sampai dengan halaman 23 telah sependapat dengan Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Plurium Litis Consortium, dan kemudian ada pertimbangan yang berbunyi**menurut Majelis yang terpenting dalam perkara ini adalah peranan Dientje Kumeang sebagai penerima Hibah dari orang tuanya....dst.**

Bahwa hal tersebut kami Penggugat menolak dan berkeberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena :

- a. Bahwa Fakta hukum yang tak terbantahkan proses peralihan hibah antara Dientje Kumeang dengan Tergugat mendapat pencabutan dari Lurah Sario tempat di mana Tergugat mengurus hibah dari Dientje Kumeang kepada Tergugat, karena mendapat keberatan dari Penggugat, dan Tergugat tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan atau tidak pernah hadir dalam proses mediasi oleh Lurah Sario.
- b. Bahwa Fakta Hukum yang tak terbantahkan Dientje Kumeang sudah lama berkewarganegaraan asing, bagaimana mungkin orang asing melakukan transaksi peralihan hak yang hak-hak keperdataannya sudah hilang, yang dengan demikian Dientje Kumeang tidak lagi dijadikan pihak dalam perkara ini oleh Penggugat.
- c. Bahwa sehubungan dengan pemberian hibah yang diberikan orang tua kepada Dientje Kumeang, hal itu diberikan pada waktu sudah lama yang sudah melebihi dari 2 tahun, sedangkan secara hukum bagi orang asing (Dientje Kumeang sudah menjadi warga Negara Belanda) sudah harus melepaskan hak nya atas harta benda yang ada di Negara Indonesia dalam waktu 2 tahun setelah dia menerima Hibah, fakta hukum Dienteje Kumeang baru mengurusnya atau melakukan pemeberian hibah kepada Tergugat dilakukan sekitar tahun 2015 (sudah melebihi dari 10 tahun).



- d. Bahwa terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris yang sah atas harta – harta warisan dari kedua orang tuanya.
- e. Bahwa Fakta yang tak terbantahkan PENGUGAT tidak **mengetahui apalagi menerima warisan harta peninggalan** berdasarkan surat Pembagian warisan dan fakta hukum Penggugat tidak menandatangani Surat Pembagian atau surat keterangan - Anugrah tertanggal 23 Juli 1983.
- f. Bahwa pasal 834 KUHPerdata berbunyi ***“tiap – tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu – satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada beberapa waris lainnya.”***
- g. Bahwa fakta hukum Penggugat tidak mendapatkan hak warisnya atas warisan yang telah di bagi berdasarkan surat keterangan - Anugrah tertanggal 23 Juli 1983., telah dibeli semuanya oleh Turut Tergugat I selagi Pewaris (Alm. Daud Kumeang dan Amh. Lies Cornelia Ratu masih hidup, dengan demikian surat keterangan - Anugrah tertanggal 23 Juli 1983, fakta hukumnya tidak pernah terjadi atau dengan sendirinya batal demi hukum.
- h. Bahwa harta yang tertinggal yaitu Objek sengketa fakta hukum belum terbagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya Pengadilan Tinggi Manado Cq. Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa dan mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan akan sependapat dengan Penggugat dan akan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tertanggal 22 Juli 2019 dengan Perkara No: 468/Pdt.G/2018/PN. Mnd



Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan **Kontra Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2019** yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Oktober 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan juga kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Nopember 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding No.468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 7 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Pembanding Point 2 patut ditolak tidak ada Alasan Hukum Lurah Sario mencabut Soal Hibah yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak tertanggal 9 Oktober 2015, karena yang dihibahkan oleh Penghibah Dientje Kumeang kepada Terbanding Gretje Kumeang karena Obyek Sengketa dalam Pembahagian Harta Warisan Ayah Daud Kumeang dan Ibu Lies Cornelia Ratu mejadi Hak Milik Dientje Kumeang Pemberi Hibah kemudian sesuai Surat Hibah tertanggal 9 Oktober dihibahkan menjadi Hak Milik Terbanding Gretje Kumeang.
2. Bahwa Keberatan atas Pembanding Point 2b dan c, karena Dientje Kumeang Sebagai Anak dari Daud Kumeang dan Lies Cornelia Ratu (Suami-Isteri) memperoleh Hak Waris yang sama dengan Anak-anak lainnya, berhak menerima Warisan dari Ayah dan Ibunya kemudian berhak Secara Hukum Memberi Hibah Haknya kepada Saudaranya In casu Terbanding Gretje Kumeang.
3. Bahwa Keberatan Pembanding Point d dan c patut ditolak karena dalam Pembahagian Hak Penggugat bukan Obyek Sengketa tetapi bahagian Pembanding memperoleh Tanah / Kebun ditempat bernama Sinogolan Senduk.
4. Bahwa Keberatan Pembanding Point f dan g patut ditolak bahwa Pembanding mempersoalkan Pembahagian Warisan dari Ayah dan Ibu Daud Kumeang dan Lies Cornelia Ratu, tetapi dalam Gugatan Penggugat / Pembanding tidak menarik Semua Ahli Waris / Anak-anak 7 (Tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang dan Ahli Waris Pengganti dari Anak yang meninggal In Casu Stien Kumeang dan Elly Kumeang karenanya Gugatan Kurang Pihak (Plurium Lites Consortium) dan selain itu Gugatan Cacat Hukum.

5. Bahwa selain itu Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Manado Mengabulkan Exepsi Tergugat / Terbanding Soal Gugatan Kurang Pihak yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, Terbanding Mohon Kiranya Pengadilan Tinggi Manado dapat Menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

- 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Untuk Seluruhnya.**
- 2. menguatkan kembali Keputusan Pengadilan Negeri Manado Perdata No.468/Pdt.G/2018/PN.MND.**
- 3. Menghukum Pembanding Membayar Biaya Perkara.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Manado dengan Surat Nomor 468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 22 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan juga kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk **mempelajari berkas perkara (inzage)** paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 2013 RBg).

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado No.468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, diucapkan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 1 Agustus 2019, dan karena diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tatacara serta

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sesuai ketentuan undang-undang, maka permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari surat-surat bersangkutan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 22 Juli 2019, serta Berita Acara Persidangan, ternyata semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan memuat keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum hakim peradilan tingkat banding dalam memutus perkara ini, namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang tanah kintal objek sengketa yang didalilkan Penggugat belum dibagai waris tetapi telah dikuasai sendiri oleh Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah Tergugat dengan mendalilkan bahwa harta warisan orang tua sudah dibagi kepada para ahli waris dan tanah kintal objek sengketa menjadi bagian dari dan oleh karenanya menjadi milik **Dientje Kumeang**.

Bahwa selanjutnya **Dientje Kumeang**, menurut dalil Tergugat, telah menghibahkan tanah kintal objek sengketa *a quo* kepada Tergugat **Gretje Kumeang**, berdasarkan Surat Hibah tertanggal 09 Oktober 2015, dan dengan demikian tanah kintal objek sengketa tersebut beralih menjadi milik Tergugat **Gretje Kumeang**.

Bahwa soal penghibahan tanah kintal objek sengketa *a quo* dari **Dientje Kumeang** kepada **Gretje Kumeang** telah dibantah **keabsahannya** oleh Penggugat dengan mendalilkan pada saat hibah itu dilakukan (2015) **Dientje Kumeang** sudah lama berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) dan Surat Hibah dari **Dientje Kumeang** kepada **Gretje Kumeang** tertanggal 09 Oktober 2015 tersebut **sudah dicabut** oleh **Kepala Kelurahan Sario Tumpaan** berdasarkan **Surat Pencabutan/Pembatalan Atas Surat Keterangan Hibah tertanggal 22 Nopember 2015**.

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok sengketa tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa **Dientje Kumeang harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini** untuk dapat menjelaskan tentang ada atau tidak pembagian warisan dari orang tua, dan apakah tanah kintal objek

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menjadi bagian waris dari **Dientje Kumeang**, kapan diperoleh dan apa buktinya serta apakah benar **Dientje Kumeang** menghibahkan tanah kintal objek sengketa itu kepada **Gretje Kumeang**, kapan dilakukan dan atas alasan apa dilakukan ?, sehingga dengan demikian diharapkan penyelesaian perkara ini bisa menjadi tuntas.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding dan dalil-dalil yang disampaikan Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil tersebut baru relevan dipertimbangkan manakala pemeriksaan perkara ini sudah memasuki substansi pokok perkara. Sedangkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini Majelis hakim belum melakukan pemeriksaan pokok perkara sebab ada formalitas gugatan yang belum terpenuhi dimana gugatan masih kurang pihak (*plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim peradilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat juga dikalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, maka Pembanding semula Penggugat dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tinggi ditetapkan sebesar akan ditetapkan pada bagian amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan pasal-pasal terkait lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 468/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tanggal 22 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebankan Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permustawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, MARTIN P. BIDARA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, DR JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H, dan KISWORO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, didampingi Edison Sumenda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr.JAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH.

MARTIN P. BIDARA,SH.

KISWORO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

EDISON SUMENDA, SH.

Biaya – biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	134.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 146/PDT/2019/PT MND